BAB II

KONSEP UMUM TENTANG GADAI

DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM ISLAM

A. Definisi Gadai Dan Barang Gadai

Menurut bahasa, gadai (*al-Rāhn*) berarti *aṡ-ṡubūt* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *Rāhn* adalah terkurung atau terjerat[1]. Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya[2].

Dalam definisi lain *al-Rāhn* atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya [3].

Secara etimologi, *Rāhn* berarti اَلثُّبُوْتُ وَالدَّامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti اَلْحَبْسُ وَاللُّزُوْمُ (pengekangan dan keharusan). Menurut terminologi *syara'*, *Rāhn* berarti :

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 105
[2] Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib, h.* 161
[3] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 470

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍ يُمْكِنُ اِسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya :

"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut".[4]

Ensiklopedi fiqih mendefinisikan Al-*Rāhn* sebagai berikut :

اَلرَّهْنُ تَوِ ثِيْقُ دِيْنَ بِعَيْنِ

"Al-*Rāhn* adalah menguatkan hutang dengan jaminan barang"[5]

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah *al-Rāhn*. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).[6] Sedangkan menurut syari'at, *Rāhn* berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu barang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut.[7]

Rāhn dalam istilah hukum positif Indonesia apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, tanggungan.[8]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu

---

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* h. 159
[5] Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab, h. 463
[6] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual,* h. 175
[7] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* h. 619
[8] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam,* h. 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang bergerak.[9] Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[10]

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut ketentuan Hukum Adat yang mana dalam ketentuan Hukum Adat pengertian gadai itu adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[11]

Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syari'at islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan

---

[9] Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 297
[10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 156
[11] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.[12]

Penggadaian merupakan penyerahan suatu benda atau jasa dari seorang debitur kepada seorang kreditor sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya.[13]

Dari sekian banyak pengertian tentang *Rāhn* (gadai) di atas, dapat disimpulkan bahwa *Rāhn* adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Atau juga dapat dipahami bahwa *Rāhn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu. Menurut fuqaha jumhur akad al-*Rāhn* harus disertai penyerahan barang jaminan. Karena itu menurut mereka piutang dan harta bersama tidak sah dijadikan jaminan, kecuali ada persetujuan dari sekutunya. Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah mempertegas persyaratan *al-marhun* harus berupa *a'in* (barang), tidak sah menjaminkan manfaat suatu benda [14].

---

[12] Ibid, h. 140
[13] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, h. 28
[14] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, h. 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan benda *Rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan *amanat* yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

B. Dasar Hukum Gadai

1. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada al-Qur'an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S.al-Baqarah[2]:283)[15]

Dalam ayat ini walaupun disebutkan "dalam perjalanan" namun tetap menunjukkan keumumannya. Yakni baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Karena kata "dalam perjalanan" pada ayat ini, hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini. Sekalipun secara literal ayat tersebut mengindikasikan bahwa gadai dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan menjadi musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai.

Ayat al-Qur'an di atas adalah petunjukuntuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang lain yang berpiutang.[16]

---

[15] *Ibid.*, h. 89
[16] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai boleh dilakukan ketika kedua pihak yang bertansaksi sedang melakuan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan dengan sebuah berita acara yang ditulis adalah lebih utama karena prinsip kehati-hatian lebih terjaga, bila dibandingkan dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai juga dibolehkan untuk tidak menerima barang gadai dari penerima gadai dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai tidak akan menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketidak keduanya melakukan transaksi utang piutang.

Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai tidak memiliki itikad yang tidak baik. Dan penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai akan melakukan pembayaran untuk melunasi utang yang diberikan oleh penerima gadai serta tidak melaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.[17]

---

[17] *Ibid*, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dibolehkannya akad gadai juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasululloh Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhariy dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"*Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi untuk dibayar di waktu yang akan dating (utang) dan Rasulullah menjaminkan kepadanya baju besi.*" (HR. al-Bukhariy)[18]

[18] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1926

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

"*Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tenggang waktu (utang), maka Rasulullah memberikan baju besinya sebagai jaminan.*" (HR. Muslim)[19]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"*Ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau sedang digunakan jaminan untuk membeli makanan seharga 20 sho' yang diberikan untuk keluarga beliau.*" (HR. al-Turmuḍiy)[20]

---

[19] Muslim, "Ṣaḥīḥ Muslim" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2007

[20] al-Turmuḍiy, "Sunan al-Turmuḍiy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma' Ulama'

Demikian juga para ulama telah bersepakat bolehnya Gadai dalam keadaan safar (perjalanan), akan tetapi masih berselisih tentang bolehnya jika dalam keadaan tidak safar. Imam Al Qurthubi mengatakan : "Tidak ada seorangpun yang melarang gadai pada keadaan tidak safar, kecuali Mujahid, Al Dhahak dan Dawud (Ad Dzohiri). Demikian juga Ibnu Hazm.

Adapun Ibnu Qudamah, beliau mengatakan : Diperbolehkan Ar-rahn dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian).

Sedangkan Ibnu Mundzir mengatakan : Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid. Menurutnya, gadai tidak ada kecuali dalam keadaan safar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perselisihan pendapat ulama tentang gadai, juga terdapat pada sisi pemanfaatan barang gadai tersebut. Baik dari pihak pemberi gadai maupun dari pihak penerima gadai. Serta hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

C. Syarat Dan Rukun Gadai

1. Rukun *Rāhn* (Gadai)

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian juga harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain :

a. *Ar-Rāhin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-Murtāhin* (yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *Rāhin* untuk mendapatkan modal dengan barang jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhūn*/barang (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *Rāhin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan Murtahin kepada Rahin atas dasr besarnya tafiran Marhun.

e. *Sighat, Ijab* dan *Qabul*

Kesepakatan antara *Rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai [21].

Dalam Buku *Hukum Perjanjian Dalam Islam* yang menjadi rukun gadai adalah :

a. Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai

b. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai

c. Adanya barang yang digadaikan

d. Adanya utang [22].

Di dalam buku Fiqh Muamalah *Rahn* memiliki empat unsur, yaitu *Rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan) dan *al-marhun bih* (utang). [23] Untuk sempurna dan mengikatnya akad Al-*Rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh kreditor. [24]

---

[21] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 160
[22] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 141
[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* h. 162
[24] Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Rāhn Rāhn* adalah ijab dan qabul dari *Rāhin* dan *al-murtāhin*, sebagaimana dalam akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *Rāhn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. [25]

Sedangkan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid Jilid III* disebutkan bahwa rukun gadai meliputi :

a. Orang yang menggadaikan (*ar-Rāhin*)
b. Barang yang digadaikan (*al-mārhun*)
c. Orang yang menerima gadai (*al-murtāhin*) [26].

Dalam Buku *Pokok-pokok Hukum Islam* disebutkan rukun jaminan atau rungguhan antara lain :

a. Kalimat akad (lafadz), seperti "Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau". Jawab dariyang berpiutang : "Saya terima rungguhan ini".
b. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan; disyaratkan keduanya ahli (berhak membelanjakan hartanya).
c. Barang yang dirungguhkan.
d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap [27]

---

[25] Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah* , h. 162
[26] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 192
[27] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyak rukun yang telah disebutkan diatas, sebenarnya yang paling pokok adalah

a. *Sighat* (akad gadai)

b. *Rāhin* (orang yang menggadaikan)

c. *Murtāhin* (yang menerima gadai)

d. *Mārhun* (barang yang digadaikan)

2. Syarat *Rāhn* (Gadai)

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah jilid 12*, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

a. Berakal

b. Baligh

c. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtāhin) atau wakilnya [28].

Syarat melaksanakan gadai secara murni (mutlak), dalam arti masing-masing mempunyai hak menjalankan aturan dalam gadai, yaitu telah dewasa dan berakal sehat [29].

---

[28] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah,* h. 141
[29] Syeikh Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib,* h. 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat gadai syariah dalam Buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, meliputi :

a. *Rāhin* dan *Murtāhin*

b. *Sighat*

c. *Mārhun bih* (Utang)

d. *Mārhun*[30]

D. Jenis Barang Yang Digadaikan

Mārhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rhin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *mārhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtāhin*.[31]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *mārhun*, antara lain :

1. Dapat diperjualbelikan
2. Bermanfaat
3. Jelas
4. Milik *Rāhin*
5. Bisa diserahkan
6. Tidak bersatu dengan harta lain

---

[30] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 160
[31] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, h. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dipegang (dikuasai) oleh *Rāhin*
8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. [32]

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilakn dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba, gharar* dan *maysir.* Barang tersebut antara lain :

1) Barang Perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2) Barang Rumah Tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan pertamanan, dan sebagainya.
3) Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder, video player,* televisi, komputer, dan sebagainya.
4) Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5) Barang-barang lain yang dianggap bernilai[33].

Mengenai *al-marhūn* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prisipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasannya setiap harta benda

[32] Ibid, h. 164
[33] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(al-mal) yang sah diperjualbelikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang[34].

Barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah)[35].

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

a. Harus diperjualbelikan.
b. Harus berupa harta yang bernilai.
c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
e. Harus dimiliki oleh *Rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya[36].

Menurut para ahli fikih syarat yang menyangkut *Al-Marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah :

a. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;

---

[34] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, h. 177
[35] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 256
[36] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
d. Agunan itu milik sah debitor sendiri;
e. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain;
f. Agunan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertentangan di beberapa tempat;
g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

Aturan pokok dalam madzab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjualbelikan, kecuali jual beli mata uang (*sharf*) dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tanggungan.[37]

E. Masa (Jangka Waktu) *Rāhn* (Gadai)

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk

[37] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu [38].

Adapun akad gadai dipandang habis (hapus) dengan beberapa cara antara lain :

a. Barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya
b. Dipaksa menjual tersebut
c. *Rāhn* melunasi sewa hutangnya
d. Pembebasan hutang
e. Pembatalan *Rāhn* di pihak *Murtāhin*
f. *Rāhn* meninggal dunia
g. Barang jaminan tersebut rusak
h. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya [39].

Penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang tanggungan apabila penggadai tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang telah

---

[38] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, h. 26
[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dan tidak memberikan penjelasan kapan pembayaran akan dilakukan.[40]

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *Rāhin* belum membayar utangnya, hak *murtāhin* adalah menjual *mārhun*, pembelinya boleh *murtāhin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *mārhun* tersebut. Hak *murtāhin* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *mārhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *Rāhin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *mārhun* kurang dari jumlah utang, *Rāhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[41]

Maka ada yang namanya syarat *al-mārhun bih* (utang) diantaranya :

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
b. Utang itu bias dilunasi dengan agunan tersebut
c. Utang itu jelas dan tertentu.[42]

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui :

- Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat

---

[40] Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, h. 28
[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 110
[42] Ensiklopedi Hukum islam, h. 1481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dihubungi melalui telepon
- Papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan untuk cabang di daerah. [43]

Apabila setelah penjualan dilakukan pegadaian syariah, ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka :

1) Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai miliki nasabah
2) Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke kantor cabang unit layanan gadai syariah setempat
3) Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke lembaga zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). [44]

Uang kelebihan penjualan barang gadi adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan barang gadai). [45]

Menurut pendapat Gatot Supramono, Apabila debitur wanprestasi, ada 2 cara yang dapat ditempuh kreditur untuk melakukan penjualan barang yang digadaikan, yaitu :

- Dengan menyuruh debitur menjual barang tersebut di muka umum menurut kebiasan-kebiasan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 KUH Perdata)

---

[43] Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 176
[44] Ibid
[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kreditur dapat menuntut melalui perkara perdata di pengadilan negeri supaya barang tersebut dijual menurut cara yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 1156 KUH Perdata). [46]

Dari dua cara di atas, cara pertama dapat lebih cepat untuk melunasi piutang kreditur dibanding cara kedua yang melalui siding pengadilan. Namun masalahnya, diperlakukan kejujuran dan itikad baik debitur sebagai orang yang dipercaya menjual secara lelang dan hasilnya untuk membayar utang. [47]

F. Penyitaan Barang Gadai

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan/berada ditangan pemegang gadaian, yaitu selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi hutangnya.[48]

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya.[49]

---

[46] Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit, h. 92
[47] Ibid, 92-93
[48] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 142
[49] Ibid, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika masanya telah habis orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan *borg*. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban orang yang menggadaikan), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, msaka si penggadai (*Rāhin*) berkewajiban menutup sisanya.[50]

G. Pendapat Ulama Tentang Gadai

Agar lebih jelasnya perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafiy

Imam Syafiy menjelaskan tentang pemanfaataan barang jaminan sebagai berikut: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai."[51]

Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak

[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, h.144s
[51] Imam as-Syafii, *al-Um*, Jilid III, h. 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.[52]

Ulama Safiiyah menyandarkan pendapat ini pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

"Barang jaminan tidak boleh disembunyikan" (HR. Ibnu Majah)[53]

Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, manfaatnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya). Sedangkan Imam

[52] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, h. 333

[53] Ibnu Majah, "Sunan Ibn Mājah" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafii menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, "barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah". Secara tegas Imam Syafii memberi penjelasan mengenai hadis di atas yakni bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai.[54] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhariy dengan teks hadis (matan) seperti berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar"(HR. Bukhariy)[55]

---

[54] Imam Syafii, al-Um, lihat juga Rahmat Syafii, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Chuzaimah T Yanggo (ed), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal. 66.

[55] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan dan dasar syar'i yang digunakan Imam Safii dan Ulama Syafiiyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.

2. Pendapat Imam Malik (*Malikiyah*)

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan (Rahmat Syafii, 1997). Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

a. Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah[56].

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (*rahn*) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat oleh Imam Malik sedangkan Imam Syafii atau ulama Safiiyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). Hadis yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., h. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بنَفَقَته إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنَفَقَته إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar"(HR. Bukhariy)[57].

3. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal (Hambaliyah)

Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditungangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang.[58]

---

[57] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīṡ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

[58] *Ibid.*, h. 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhariy dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Bukhariy)[59]

Hadis lain yang digunakan oleh ulama Hanabilah adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ

[59] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

"Binatang tunggangan itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar"(HR. Turmuḍiy)[60]

Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan Ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas merupakan refrensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pengikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.

---

[60] al-Turmuḍiy, "Sunan al-Turmuḍiy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Istimbat Hukum Dalam Islam

Istimbat diartikan sebagai suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh, yaitu: menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Atau, hal mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh Syara'.[61]

Di kalangan ulama ushul terkenal istilah masadir al-ahkam, masadir al-syariah, masadir al-tasyri atau yang diartikan sumber hukum. Istilah-istilah ini jelas mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan asal sesuatu.

Dalam konteks ini Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah merupakan sumber hukum dan sekaligus menjadi dalil hukum, sedangkan selain dari keduanya seperti al-ijma, al-qiyas dan lain-lainnya tidak dapat disebut sebagai sumber, kecuali hanya sebagai dalil karena ia tidak dapat berdiri sendiri.

Akan tetapi, dalam perkembangan perkembangan pemikiran ushul fikih yang terlihat dalam kitab-kitab ushul fikih kontemporer, istilah sumber hukum dan dalil hukum tidak dibedakan. Mereka menyatakan bahwa apa yang disebut dengan dalil hukum adalah mencakup dalil-dalil lain yang dipergunakan dalam istimbat hukum selain Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebab, keduanya merupakan istilah teknis yang yang dipakai oleh para ulama ushul

---

[61] h. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyatakan segala sesuatu yang dijadikan alasan atau dasar dalam istimbat hukum dan dalam prakteknya mencakup Al-Qur'an, as-Sunnah dan dalil-dalil atau sumber-sumber hukum lainnya.

Oleh karena itu, dikalangan ulama ushul masalah dalil hukum ini terjadi perhatian utama atau dipandang merupakan sesuatu hal yang sangat penting ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Dengan demikian setiap ketetapan hukum tidak akan mempunyai kekuatan hujjah tanpa didasari oleh pijakan dalil sebagai pendukung ketetapan tersebut.

Keberadaan dalil sebagai pijakan yang mendasari suatu ketetapan hukum mutlak harus diperhatikan dan tidak bisa diabaikan. Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Al Adillah Al Ahkam Al Manshushah atau dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil-dalil hukum yang dikategorikan kepada bagian ini adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah atau disebut pula dengan dalil naqli.
2. Al Adillah Al Ahkam ghoirul Manshushah atau dalil-dalil hukum yang scara tekstual tidak disebutkan oleh nash Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran ra'yu dan disebut pula dengan dalil aqli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalil-dalil yang dikelompokkan kepada kategori terakhir ini meliputi Ijma, Qiyas, Istihsan, Mashalih Mursalah, Istishab, Urf, Syarun Man Qablana dan Qaul Shahabi. Ijma dan Qiyas hampir seluruh mazhab mempergunakannya, sedangkan dalil-dalil yang keberadaannya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mazhab ushul. Perbedaan ini muncul karena ketika ulama ushul tidak menemukan dalil atau alasan yang mendasari suatu hukum dari Nash, maka mereka menggunakan ra'yu mereka masing-masing dengan rumusan tersendiri. Hal ini diyakini termotivasi oleh hadits yang berisi dialog antara Nabi saw dengan Mu'az Bin Jabal ketika akan dikirim ke Yaman

Nabi bertanya kepada Mu'az Bin Jabal, "Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara jika diajukan orang kepada engkau? "Mu'az menjawab, "saya akan putuskan dengan Kitab Allah". Nabi bertanya kembali, "jika tidak engkau dalam Kitab Allah?". "Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah", jawab Mu'az. Dan Rasulullah bertanya kembali, "Jika tidak engkau temukan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah?". Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan". Kemudian Rasulullah membenarkannya.

Atas dasar ini para ulama ushul di berbagai mazhab menyusun dan berpijak pada sistematika istimbat yang mereka susun masing-masing secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berurutan dengan menempatkan dalil-dalil ra'yu setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah

Sedangkan dalil atau yang diistilahkan dengan adillat al-ahkam, ushul al-ahkam, asas al-tasyri dan adillat al-syari;ah mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan dalam menetapkan hukum syara.

Dalam kajian ushul fikih, para ulama ushul mengartikan dalil secara etimologis dengan "sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki". Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa, menurut bahasa yang dimaksud dengan dalil ialah "sesuatu yang meberi patunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik".

Adapun secara terminologis para ulama ushul berbeda dalam mendefinisikan dalil hukum. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan, menurut istilah yang dimaksud dengan dalil hukum ialah "segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara yang bersifat amali, baik secara qath'i maupun secara zhanni".

Ibnu al Subki dalam kitab Matn Jam'i al Jawami' menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan dalil hukum ialah "apa saja yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk sampai kepada yang dikehendaki, yaitu hukum syara dengan berpijak pada pemikiran yang benar".

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, dalam istimbat hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum syara harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id